



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HANDOYO LIMANTO, bertempat tinggal di J alan Raya Darmo 147-149, RT 005, RW 004, Kelurahan Darmo, Kec amatan Wonokromo, Surabaya , dalam hal ini memberi kan kuasa kepada Erna Rahmawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advoka d, beralamat di Gedung Graha S.A., lantai 5 ruang 516, Jalan Raya Gubeng Nomor 19-21, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2015
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding I;

L a w a n

HARRYDIANTO TEDJOKUSUMO, bertempat tinggal di Putroagung Wetan Nomor 10, RT 001, RW 007, Kelurahan Ploso, Kec amatan Tambak Sari, Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

D a n

DEVI CHRISNAWATI, S.H., Notaris di Surabaya, berkedudukan di Jalan Bubutan 16-22, Kav. B3/Jalan Bubutan 20 G, Surabaya;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/201 4, tanggal 29 Januari 201 5 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/P enggugat/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo, seluas 450 m²,

Surat Ukur tanggal 28-03-2002 atau objek dikenal dengan Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya. Sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Juni 2006 yang dilegalisasi di bawah Nomor 40/Leg/2006 oleh Nansijani Sohandjaja, Notaris di Surabaya;

2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008, antara Penggugat dan Tergugat Pengikatan Jual Beli Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo, seluas 450 m², Surat Ukur tanggal 28-03-2002 atau objek dikenal dengan Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., beralamat J alan Bubutan 16 -22 Kav. B3/Jalan Bubutan 20 G, Surabaya, Notaris di Surabaya (Turut Tergugat);
3. Bahwa pengikatan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, terjadi akibat Tergugat meminta Penggugat untuk menyerahkan hak atas tanahnya berupa Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo, seluas 450 m², Surat Ukur tanggal 28-03-2002 atau objek dikenal dengan Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya, untuk meyakinkan Tergugat atas jual beli besi tua yang ditawarkan oleh seorang yang bernama almarhum Soenardi. Sehingga dapat dipahami bahwa terbitnya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris di Surabaya adalah hanya sebagai sarana atau cara agar Tergugat yakin atas jual beli besi tua yang dilakukan antara Tergugat dengan almarhum Soenardi, karena jual beli antara Tergugat dan Soenardi difasilitasi oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan fakta tersebut diatas pada poin 3 (tiga), maka apa yang tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 tentang harga beli hak atas tanah tersebut adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar tunai sebelum penandatanganan akta ini adalah tidak benar dan harus dinyatakan batal. Karena Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian hak atas tanah tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, "Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian";

Halaman 2 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berbunyi: "gugat si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267", maka benar menurut hukum apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., beralamat J alan Bubutan 16-22 Kav. B3/Jalan Bubutan 20 G, Surabaya, Notaris di Surabaya (Turut Tergugat) dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

6. Bahwa perlu Penggugat sampaikan. Pada saat proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tersebut di atas, Turut Tergugat tidak pernah dibacakan dihadapan Penggugat maupun istri Penggugat, tiba-tiba Penggugat dan istrinya diminta oleh Turut Tergugat dan Tergugat untuk menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak awal Tergugat memiliki itikad buruk terkait dengan proses jual beli atas hak atas tanah (Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo, seluas 450 m², Surat Ukur tanggal 28-03-2002 atau objek dikenal dengan Perumahan Dharmahusada Mas Blok 4-122), Surabaya milik Penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek tersebut, maka Penggugat selaku pemilik agar dilakukan penyitaan rendivikasi (*revindicatoir beslag*) atas SHGB Nomor 3722 dengan tanda batas sebagaimana Surat Ukur Nomor 793 Mulyorejo 2002uas 450 m² Blok Pekarangan Kosong Blok 4-122 Surabaya;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan merujuk pada Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya..." dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan, bahwa "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat meminta apa kah jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian ". Dengan demikian, maka benar menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 dibuat di hadapan Turut Tergugat Notaris Devi Chrisnawati, S .H, Notaris di Surabaya , beralamat di Jalan Bubutan Nomor 16-22 Kav. B3/(Jalan Bubutan 20 G), Surabaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Chrisnawati, S .H, Notaris di Surabaya, beralamat di J lalan Bubutan
Nomor 16-22 Kav. B3/(Jalan Bubutan 20 G), Surabaya;

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan atau mentaati seluruh isi putusan dalam perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa, dimohonkan akta Ter gugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali, dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil - dalil tangkisan Tergugat berikut ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat apabila dipandang dari sisi formalitas gugatan, dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, mencermati dengan s aksama terhadap posita gugatan Penggugat butir 1 (satu) jelas disebutkan "bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelulahan Mulyorejo, seluas 450 m², Surat Ukur tanggal 28-03-2002 atau ob jek dikenal dengan Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122 Surabaya,, dan seterusnya";
 - 2.2. Bahwa, selanjutnya mencermati dengan s aksama terhadap posita gugatan Penggugat butir 2 (dua) ditegaskan: "Bahwa,....., d an seterusnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 78 Juli 2 008 yang dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., beralamat Jalan Bubutan 16-22 Kav. 83/ II. Bubutan 20 G, Surabaya, Notaris di Surabaya (Turut Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S .H.

Notaris di Surabaya dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dicermati dengan s aksama, terutama pada bagian identitas para pihak I pendahuluan akta, dengan tegas disebutkan: "sertifikat mana tercatat atas nama: Perseroan Terbatas Aneka Bangunan Mulia Jaya , berkedudukan di Ujung Pandang ", dengan demikian jelas alas hak ob jek sengketa berupa persil terletak di Kompleks Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122 Surabaya sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/ Kelurahan Mulyorejo, tanggal Penerbitan Sertifikat 05-04-2002, diuraikan lebih jauh dalam Surat Ukur tanggal 28-03-2002 Nomor 793/Mulyorejo/2002, sesuai fakta masih tercatat atas nama Perseroan Terbatas Aneka Bangunan Mulia Jaya , berkedudukan di Ujung Pandang, sehingga seharusnya gugatan Penggugat a quo ditujukan pula terhadap PT Aneka Bangunan Mulia Jaya dalam arti ikut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara a quo, bisa diposisikan sebagai Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Turut Tergugat seperti halnya Turut Tergugat dalam perkara a quo, akan tetapi kenyataannya tidak, maka menurut hukum gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak, dan sebagai konsekuensinya, surat gugatan Penggugat a quo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, menurut hukum gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan *nebis in idem*, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa, mencermati komparasi surat gugatan Penggugat terutama identitas para pihak dan pokok/substansi dan objek gugatan, yaitu:

- Harrydianto Tedjokusumo : Penggugat;
- Handoyo Laymanto : Tergugat;
- Devi Chrisnawati, S.H : Turut Tergugat;

Pokok/substansi gugatan adalah mengenai pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008, dengan ob jek berupa persil terletak di Kompleks Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dan ob jek sengketa gugatan dalam Perkara Nomor 323/Pdt.G/2011/PN.Sby yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2012 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

- Harrydianto Tedjokusumo : Penggugat;
- Handoyo Laymanto : Tergugat I;
- PT Teknindo Pratama : Tergugat II;
- Devi Chrisnawati, S.H : Turut Tergugat;

Pokok/substansi gugatan salah satunya adalah mengenai pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008, dengan objek sengketa berupa persil terletak di Kompleks Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122 Surabaya, sebagaimana diminta / dituntut oleh Penggugat (ketika itu) di dalam petitum surat gugatannya butir 2, yaitu “Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Chrisnawati, S .H., Notaris di Surabaya, beralamat di Jalan Bubutan Nomor 16-22 Kav. 83/(Jalan Bubutan 20 G), Surabaya”, yang *notabene* ternyata sama dan serupa dengan *petitum* gugatan butir 2 Penggugat *a quo* saat ini (perkara Nomor 804/Pdt.G/2012/PN.Sby), dengan ob jek yang sama dan serupa pula, yaitu persil terletak di Kompleks Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya;

- 3.3. Bahwa, dengan demikian ada kesamaan baik para pihak, substansi/pokok perkara maupun ob jek dalam perkara Nomor 323/Pdt.G/2011/PN.Sby, tanggal 17 Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perkara saat ini Nomor 804/Pdt.G/2012/PN.Sby, kesamaan mana menurut hukum dikualifisir sebagai gugatan *nebis in idem*, sehingga konsekuensi hukumnya terhadap gugatan Penggugat sepatutnya pula dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3.4. Bahwa, yang dimaksud dengan *nebis in idem* berdasarkan Kamus Hukum karangan Dr. Hamzah, S .H., halaman 393 adalah: “Suatu perkara yang sama yang tidak boleh lebih dari satu kali diputuskan oleh pengadilan, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tertutup kemungkinan untuk digugat kembali ”, sedangkan yang dimaksud dengan gugatan *nebis in idem* menurut pendapat Yahya Harahap, S.H., dalam literatur karangannya berjudul “*Beberapa Permasalahan Hukum Acara*”, halaman 29 adalah:

Halaman 6 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang telah berkekuatan hukum dan putusan

bersifat positif menolak gugatan, mengabulkan;

- c. Objek sama;
- d. Subjek sama;
- e. Materi pokok perkara sama;

Rekonvensi dari Tergugat:

1. Bahwa dimohonkan akta segala apa yang telah terurai sebagai dalil tangkisan dan/atau tanggapan Tergugat Dalam Konvensi *a quo* dianggap diulangi kembali di sini serta merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi berikut ini;
2. Bahwa dimohonkan akta pula dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Turut Tergugat mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat

Rekonvensi telah saling berjanji dan mengikatkan diri satu terhadap yang lainnya untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan hak atas persil terletak di Kompleks Perumahan Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m², diuraikan lebih jauh dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2002 Nomor 793/Mulyorejo/2002, Sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanggal 5 April 2002 yang berakhir haknya pada tanggal 11 November 2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.01.22.01.02813, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, tertulis atas nama PT Aneka Bangunan Mulia Jaya, berkedudukan di Ujung Pandang, dan oleh karenanya kedua belah pihak baik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi lalu membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49 tanggal 18 Juli 2008, oleh dan dihadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris/PPAT di Surabaya, namun pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi bukannya beritikad baik dengan menuntaskan maksud dan isi dibuatnya keduaakta dimaksud, malah mempersulit dan bahkan terakhir mengajukan gugatardalam Konvensi *a quo* (Nomor 804/Pdt.G/2012/PN.Sby), sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1238*juncto* Pasal 243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Tergugat Rekonvensi sepatutnya dipandang telah melakukan perbuatan ingkar/cedera janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (akaprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap

Penggugat Rekonvensi, hingga diajukannya gugatan dalam rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi belum dapat menindaklanjuti dan meningkatkan status pengikatan jual beli *a quo* menjadi jual beli, demikian pula Tergugat Rekonvensi belum jua menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pengurusan proses balik nama melalui kantor pertanahan setempat, padahal sesuai fakta Penggugat Rekonvensi telah memenuhi seluruh kewajiban hukumnya terhadap Tergugat Rekonvensi, yaitu telah membayar lunas harga objek pengikatan *a quo*, atas dasar itulah tentunya sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m², diuraikan lebih jauh dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2002 Nomor 793/Mulyorejo/2002, sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 5 April 2002 yang berakhir haknya pada tanggal 11 November 2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.01.22.01.02813, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, tertulis atas nama PT Aneka Bangunan Mulia Jaya, berkedudukan di Ujung Pandang, kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam tempo 14 (empat belas hari) sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi ternyata tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m², diuraikan lebih jauh dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2002 Nomor 793/Mulyorejo/2002, sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 5 April 2002 yang berakhir haknya pada tanggal 11 November 2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.01.22.01.02813, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, tertulis atas nama PT Aneka Bangunan Mulia Jaya, berkedudukan di Ujung Pandang *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi, maka beralasan menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan harga pelunasan atas objek pengikatan jual beli sebesar Rp1.500.000.00000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai modal usaha dan/atau setidaknya tidaknya diinvestasikan dalam bentuk deposito atau pembelian logam mulia (emas), maka sedikitnya akan mendatangkan keuntungan setidaknya 3% (tiga prosen) perbulan, dan berhubungan uang tersebut telah dibayarkan lunas kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak ada manfaat yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dari pengikatan jual beli *a quo* malah digugat oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam konvensi *a quo*, oleh karena itu beralasan pula menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi selain dihukum untuk mengembalikan harga pelunasan atas objek pengikatan jual beli sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m², diuraikan lebih jauh dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2002 Nomor 793/Mulyorejo/2002, sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 5 April 2002 yang berakhir haknya pada tanggal 11 November 2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.01.22.01.02813, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, tertulis atas nama PT Aneka Bangunan Mulia Jaya, berkedudukan di Ujung Pandang *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi, dihukum pula untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 3 % dari nilai uang sebesar Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak diajukannya gugatan dalam Rekonvensi ini sampai dengan adanya pelaksanaan pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa berhubungan Turut Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang namanya saat ini masih tercantum sebagai pemegang hak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo yang nantinya memiliki peran sentral dalam proses pengajuan balik nama kelak, oleh Penggugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan pula kiranya jikalau Turut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini menjadi sia-sia belaka, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

"Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal dari batu berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap baik yang saat ini telah ada dan/atau dikemudian hari akan ada, terletak di Jalan Putroagung Wetan Nomor 10 RT 01, RW 07, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara bangunan ruko Jalan Putro Agung Wetan Nomor 12 (Bengkel "Putro Agung") Surabaya;

Sebelah Barat Jalan Putro Agung Wetan (jalan raya);

Sebelah Selatan bangunan ruko Jalan Putro Agung Wetan Nomor 10, Surabaya;

Sebelah Timur rumah Jalan Karang Empat I Nomor 7, Surabaya;

9. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi *a quo* dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan autentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Handoyo Laymanto) *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar/cedera janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa gugatan Rekonsvansi/Penggugat Konvensi Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m², diuraikan lebih jauh dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2002, Nomor 793/Mulyorejo/200, Sertifikat mana diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 5 April 2002 yang berakhir haknya pada tanggal 11 November 2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang 12.01.22. 01.02813, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, tertulis atas nama PT Aneka Bangunan Mulia Jaya, berkedudukan di Ujung Pandang, kepada Penggugat Rekonsvansi, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonsvansi dalam tempo 14 (empat belas hari) sejak putusan dalam perkara *quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

atau

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan harga pelunasan atas objek pengikatan jual beli sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah ganti kerugian sebesar 3% dari nilai uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak diajukannya gugatan dalam rekonvensi ini sampai dengan adanya pelaksanaan pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby, tanggal 4 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan yang berkaitan dengan perjanjian (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan harga pelunasan atas objek pengikatan jual beli sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah ganti kerugian sebesar 0,5% per bulan dari nilai uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, dihitung sejak diajukannya gugatan dalam rekonvensi ini sampai dengan adanya pelaksanaan pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 452/PDT/2013/PT SBY, tanggal 31 Oktober 2013, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Juni 2013, Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya beralamat di Jalan Bubutan Nomor 16-22 Kav. B3/Jalan Bubutan 20 G, Surabaya;

Halaman 13 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Konvensi untuk mengid atau mentati seluruh isi putusan dalam perkara

ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.0000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2126 K/Pdt/2014, tanggal 29 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Tergugat: HANDOYO LIMANTO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.00000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2014, tanggal 29 Januari 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding I pada tanggal 30 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby, *juncto* Nomor 452/PDT/2013/PT SBY, *juncto* Nomor 2126 K/Pdt/2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 31 Maret 2016 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 18 April 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 20 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Termohon Kasasi/ Ber gugat/ Pembanding mengajukan tanggapan memori

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2016 , sedangkan Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Ter mohon Kasasi/ Turut Tergugat /Terbanding II tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan s eksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan alasan yakni:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa Pemohon PK menolak Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2126 K/Pdt/2014 , tanggal 29 Januari 2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: HANDOYO

LAYMANTO tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 452/PDT/2013, tanggal 31 Oktober 2013, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya beralamat di Jalan Bubutan Nomor 16-22 Kav. B3/Jalan Bubutan 20 G Surabaya;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan atau mentaati seluruh isi putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pdt.G/2012/ PN Sby., tanggal 4 Juni 2013 sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 16 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan harga pelunasan atas objek Pengikatan Jual Beli sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah ganti kerugian sebesar 0,5 % per bulan dari nilai uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) , yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak diajukannya gugatan Dalam Rekonvensi ini sampai dengan adanya pelaksanaan pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali hendak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya Hukum Luar Biasa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2126 K/Pdt/2014 , tanggal 29 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 452/PDT/2013/PT SBY, tanggal 31 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 4 Juni 2013; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (b) UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung salah satu syarat Peninjauan Kembali adalah:

Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

- A. Bahwa permohonan PK ini diajukan berdasarkan adanya surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Adapun bukti baru/Novum yang telah ditemukan oleh Pemohon PK adalah berupa:

Novum PK : Surat Pernyataan DEVI CHRISNAWATI, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 15 Januari 2013 tentang keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 48 dan Akta Kuasa Nomor 49, keduanya tertanggal 18 Juli 2008;

Keterangan:

Halaman 17 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya tanggal 15 Januari 2013 tentang keabsahan Akta Pengikatan Jual

Beli Nomor 48 dan Akta Kuasa Nomor 49, keduanya tertanggal 18 Juli 2008:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015 Pemohon telah menemukan bukti baru/novum berupa Surat Pernyataan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 15 Januari 2013 tentang keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 48 dan Akta Kuasa Nomor 49, keduanya tertanggal 18 Juli 2008;
2. Bahwa surat tersebut menegaskan bahwa apa yang tertuang dan tertulis dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 48 dan Akta Kuasa Nomor 49, keduanya tertanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya antara Harrydianto Tedjokusumo dan Handoyo Laymanto adalah sah dan berharga menurut hukum yang berlaku;
3. Bahwa isi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49 tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak serta mendapat persetujuan dari istri Termohon PK (Lim Lily Indriwati), bahkan atas akta-akta tersebut tidak ada pembatalan apapun;
4. Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi pada tanggal 18 Juli 2008 antara Pemohon PK dan Termohon PK telah saling berjanji dan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk menjual, memindahkan, dan menyerahkan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-03-2002, Nomor 793/ Mulyorejo/2002, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 05-04-2002, yang berakhir haknya pada tanggal 11-11-2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang: 12.01.22.01.02813. Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, setempat dikenal dengan persil di Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya atas nama PT Aneka Bangunan Mulia Jaya, berkedudukan di Ujung Pandang. Harga yang disepakati dalam akta *a quo* adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan hal itu Pemohon PK dan Termohon PK membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008. Kemudian dilanjutkan dengan membuat Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49, tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya (Turut Termohon PK);

Halaman 18 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah disepakati oleh para pihak, tanpa ada

paksaan maupun tipu muslihat. Dalam akta tersebut juga telah tercantum persetujuan istri Termohon PK yaitu Lim Lily Indriwati sebagaimana diterangkan oleh Turut Termohon PK dalam dalam *novum* PK. Sehingga Termohon PK dan istrinya telah dengan sadar dan kehendak sendiri tanpa paksaan menandatangani akta *a quo*;

Disebutkan dalam pernyataan Turut Termohon PK menerima bilyet Giro (BG)

Nomor: BJ170951 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 10 Juli 2006 dari

Pemohon PK (Handoyo Laymanto) dan selanjutnya Bilyet Giro (BG) Nomor:

BJ170951 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

diserahkan oleh Turut Termohon PK kepada Termohon PK yang juga

disaksikan oleh Pemohon PK dan istri Termohon PK. Bilyet Giro (BG)

Nomor: BJ170951 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

rupiah) tersebut sebagai bukti pembayaran harga transaksi jual beli sesuai

dengan pasal 2 dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 , tanggal 18-

07-2008 (delapanbelas Juli duaribu delapan), yang berbunyi sebagai berikut:

Kutipan dari Pasal 2 "Harga jual beli hak atas tanah tersebut telah sama

disetujui oleh Para Pihak dengan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar

lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar tunai sebelum penandatanganan akta

ini."

Diterangkan pula serah terima Bilyet Giro (BG): BJ170951 senilai

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dilakukan di

Kantor Turut Termohon PK di Jalan Bubutan 16-22 Kav. B3 (Jalan Bubutan

20G) Surabaya;

Jelas bahwa Pemohon PK telah melakukan pembayaran jual beli Sertifikat

Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m²

tersebut melalui Turut Termohon PK yang kemudian diserahkan kepada

Termohon PK disaksikan sedniri oleh Pemohon PK dan istri Termohon PK.

Sehingga dengan hal tersebut Pemohon PK telah melaksanakan

kewajibannya sebagai pembeli yang beritikad baik, tidak ada dasar dan bukti

apapun yang menunjukkan Termohon PK tidak pernah menerima

pembayaran jual beli dan tidak pernah menandatangani akta pengikatan jual

beli *a quo*;

6. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, syarat sah perjanjian antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengikatkan diri untuk melakukan jual beli

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-03-2002, Nomor 793/ Mulyorejo/2002, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 05-04-2002, yang berakhir haknya pada tanggal 11-11-2025 dengan nomor Identifikasi Bidang: 12.01. 22.01.02813. Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, setempat dikenal dengan persil di Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya, yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49 tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Sesuai pasal 1329 *juncto* 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk melakukan perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Pemohon PK dan Termohon PK merupakan orang perorangan yang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Keduanya telah dewasa, tidak dalam pengampuan, maupun dalam keadaan pailit. Sehingga keduanya cakap untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 , tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 49 , tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya;
- c. Suatu hal tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Objek yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49, tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-03-2002, Nomor 793/Mulyorejo/2002, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 05-04-2002, yang berakhir haknya pada tanggal 11-11-2025 dengan nomor Identifikasi Bidang: 12.01.22.01.02813. Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, setempat dikenal dengan persil di Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya;

d. Suatu sebab yang diperkenankan;

Hal yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48 tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49 tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya adalah pengikatan jual beli atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-03-2002, Nomor 793/Mulyorejo/2002, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 05-04-2002, yang berakhir haknya pada tanggal 11-11-2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang: 12.01.22.01.02813. Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, setempat dikenal dengan persil di Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya. Perbuatan hukum di atas adalah legal dan benar secara hukum;

Seluruh unsur syarat sah perjanjian telah terpenuhi dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49, tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya;

7. Bahwa, mengingat pada pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”, dengan demikian kekuatan Bukti tulisan sebagai alat bukti dalam perkara perdata ini terletak pada akta aslinya, yang dalam hal ini adalah minuta aktanya. Salinan, kutipan dan grosse akta mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan aslinya, jika isi salinan, kutipan dan grosse akta sama bunyinya dengan akta aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengikatan jual beli No 48, tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49, tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya adalah sah dan berharga menurut hukum yang berlaku;

B. Tentang adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata:

1. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2014, tanggal 29 Januari 2015 dan Putusan Pengadilan DTurabaya Nomor 452/Pdt/2013, tanggal 31 Oktober 2013 tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi;
2. Bahwa, tanggal 18 Juli 2008 antara Pemohon PK dan Termohon PK telah saling berjanji dan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk menjual, memindahkan, dan menyerahkan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 8-03-2002, Nomor 793/Mulyorejo/2002, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 05-04-2002, yang berakhir haknya pada tanggal 11-11-2025 dengan nomor Identifikasi Bidang: 12.01.22.01.02813. Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, setempat dikenal dengan persil di Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49, tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya (Turut Termohon PK). Dengan demikian pengikatan jual beli antara Pemohon PK dan Termohon PK telah terjadi;
3. Bahwa, berdasarkan Turunan Akta Kuasa Nomor 49, tanggal 18 Juli 2008, maka sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo seluas 450 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 8-03-2002, Nomor 793/Mulyorejo/2002, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 05-04-2002, yang berakhir haknya pada tanggal 11-11-2025 dengan Nomor Identifikasi Bidang: 12.01.22.01.02813. Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo, setempat dikenal dengan persil di Dharmahusada Mas Blok A-122, Surabaya merupakan dasar bagi Pemohon PK untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.undang-undang-perdata-kewajiban-utama-pembeli (Pemohon PK)

adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapi dalam persetujuan. Dalam hal ini Pemohon PK selaku pembeli telah membayar tunai seluruh harga yang disepakati dalam akta *a quo* yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Termohon PK. Sedangkan kewajiban penjual dalam hal ini Termohon PK sesuai pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli. Namun, yang terjadi justru Termohon PK menyangkal telah menerima uang pembayaran dari Pemohon PK;

5. Namun, hingga saat ini Pemohon PK belum dapat menindaklanjuti dan meningkatkan status Pengikatan Jual Beli *a quo* menjadi Jual Beli, demikian pula Termohon PK belum juga menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3722/Kelurahan Mulyorejo *juncto* Hal ini merupakan bentuk wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Termohon PK atas kesepakatan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 18 Juli 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 49, tanggal 18 Juli 2008, keduanya dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H, Notaris di Surabaya;
6. Bahwa, apa yang tertuang dalam perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang (*pacta sunt servanda*). Sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, namun yang dilakukan Termohon PK justru mempersulit apa yang telah disepakati serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby., Bahkan sebelumnya Termohon PK telah mengajukan gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 323/Pdt.G/2011/PN Sby, dengan objek dan pihak yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh pihak Pemohon PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping hal itu, Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby, didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, merupakan perkara *nebis in idem*. Termohon PK (dahulu Penggugat) pernah mengajukan gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 323/Pdt.G/2011/PN Sby, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2012 dimana objek sengketa, materi gugatan, serta pihaknya sama dengan Gugatan Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby. Hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat pertama, namun fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Tingkat Banding dan Kasasi;

8. Bahwa, di samping hal itu, Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby, didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, merupakan perkara *nebis in idem*. Termohon PK (dahulu Penggugat) pernah mengajukan gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 323/Pdt.G/2011/PN Sby, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2012 dimana objek sengketa, materi gugatan, serta pihaknya sama dengan Gugatan Nomor 804/Pdt.G/2012/PN Sby. Hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat pertama, namun fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Tingkat Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Maret 2016 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 April 2016, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti*, *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan dan tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan karena pada prinsipnya bukti yang di masukkan sebagai *novum* yang berupa pernyataan Notaris tersebut, pada hakekatnya telah diajukan dalam perkara ini berupa akta-akta tersebut, sehingga bukan merupakan bukti baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HANDOYO LIMANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanemayambagperko.id dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HANDOYO LIMANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00

Halaman 25 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jumlah : Rp2.500.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 26 dari 26 Hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2017